



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DENGAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Nomor : 420/985.B/Dispen-Dikmen/X/2013
Nomor : 6145/UN40/HK/2013
Tanggal : 2 Oktober 2013


TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN/PELATIHAN,
PENELITIAN/PENGGAJIAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DAN JASA KEPROFESIAN PENDIDIKAN**

Tahun 2013



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DENGAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN/PELATIHAN, PENELITIAN/PENGAJIAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN JASA KEPROFESIAN
PENDIDIKAN**



Nomor : 420/985.B/Dispen.Dikmen/X/22013
Nomor : 6145/UN40/HK/2013

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Dua**, bulan **Oktober** tahun **Dua ribu tiga belas** , kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Suryadman Gidot** : Bupati Kabupaten Bengkayang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang berkedudukan di Jalan Guna Baru Trans Rangkang Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata, M.Pd** : Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa, kedua belah pihak dalam hal ini sesuai dengan kedudukan dan kewenangan jabatannya, telah sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan yang menyangkut Penyelenggaraan Pendidikan/Pelatihan, Penelitian/Pengkajian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Jasa Keprofesian Pendidikan secara kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat termasuk ke dalam Program Afirmasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini untuk memenuhi kebutuhan dan atau memperoleh manfaat, yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak berdasarkan hak dan kewajiban yang sama dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok kedua belah pihak.

- (2) Kesepakatan bersama ini untuk memanfaatkan segala sumber daya yang ada pada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA serta menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam meningkatkan sumber daya manusia, pengkajian masalah pembangunan, baik fisik maupun non fisik dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJASAMA
Pasal 2

Kedua belah pihak, sepakat untuk melakukan kerjasama dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang menyangkut penyelenggaraan Penelitian/Pengkajian, Pendidikan/Pelatihan, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Jasa Keprofesian Pendidikan yang dilaksanakan atas persetujuan dan kesepakatan bersama.

Pasal 3

Kegiatan – kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan ketentuan dan kemampuan kedua belah pihak.

BAB III
TUGAS PARA PIHAK
Pasal 4

- (1) Menyediakan sumber daya dan sumber dana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing – masing.
- (2) Menjamin akan mematuhi dan menghormati semua ketentuan dan peraturan yang berlaku bagi PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok masing – masing.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap sumber daya manusia yang bekerja pada PIHAK KESATU ataupun PIHAK KEDUA, harus memperoleh izin PARA PIHAK.
- (4) Senantiasa berupaya memelihara hubungan baik secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

BAB IV
WAKTU PELAKSANAAN
Pasal 5

- (1) Pelaksanaan kegiatan kesepakatan bersama ini dijabarkan lebih lanjut dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama, dengan mengacu kepada kesepakatan bersama.
- (2) Tindak lanjut kesepakatan ini dilaksanakan oleh unit-unit terkait dilingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.

- (3) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Pembiayaan untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama dapat bersumber dari APBD Kabupaten Bengkayang dan sumber lain yang sah.


BAB VI
LAIN – LAIN
Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum dan belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan kemudian atas dasar persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Apabila terjadi permasalahan yang menyangkut teknis di lapangan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 8

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap bermeterai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,



Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata, M.Pd.
Rektor

PIHAK KESATU
KABUPATEN BENGKAYANG,



Suryadman Gidot
Bupati